



Pelanggaran Hak Asasi Manusia oleh Milisi dalam Perang Saudara di Nigeria

Marten Karelaw¹, Arman Anwar², Veriena Josepha Batseba Rehatta³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : karelaw@gmail.com

 : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Info Artikel

Keywords:

Human Rights Violations;
Militia; Civil War.

Kata Kunci:

Pelanggaran HAM; Milisi;
Perang Saudara.

Abstract

Introduction: Militia can serve as a supplement to the regular military, or they can oppose it, for example against military coups.

Purposes of the Research: This writing aims to analyze and examine how the international legal arrangements regarding militias in a country.

Methods of the Research: The research method in this paper uses a prescriptive analytical research type. The research approach used is a statutory approach, a conceptual approach and a case approach. The procedure for collecting legal materials uses primary legal materials and secondary legal materials through books, articles, journals and the writings of legal experts, as well as legal materials analysis techniques in this study using qualitative analysis techniques.

Results of the Research: The result obtained is the regulation of human rights violations by militias in the civil war in Nigeria, specifically regulated in Article 3 of the 1949 Geneva Conventions concerning the obligations of parties to non-international armed conflicts that take place in the territory of one of the High Contracting Parties. And Additional Protocol II of 1977 as a complement to the 1949 Geneva Conventions which regulates armed conflicts that are not international in nature. Based on the provisions of the convention and the Additional Protocol, in its implementation in armed conflict by militias in Nigeria, various human rights violations by militias were found. So it is necessary to have an active role from international organizations in enforcement and protection efforts, as a form of role in creating peace for the parties.

Abstrak

Latar Belakang: Milisi dapat berfungsi sebagai suplemen untuk militer regular, atau dapat pula menentangnya, sebagai contoh untuk melawan kudeta militer.

Tujuan Penelitian: Penulisan ini bertujuan untuk untuk menganalisis dan mengkaji bagaimana pengaturan hukum internasional tentang milisi di suatu Negara.

Metode Penelitian: Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan tipe penelitian preskriptif analitis, Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Prosedur pengumpulan bahan hukum menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder melalui buku-buku, artikel, jurnal serta karya tulis pakar hukum, serta teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif.

Hasil Penelitian: Hasil yang diperoleh adalah pengaturan tentang pelanggaran ham oleh milisi dalam perang saudara di Nigeria, secara

khusus diatur di dalam Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 tentang kewajiban pihak yang terlibat pertikaian bersenjata yang tidak bersifat internasional yang berlangsung dalam wilayah salah satu Pihak Peserta Agung. Dan Protokol Tambahan II tahun 1977 sebagai pelengkap dari Konvensi Jenewa 1949 yang mengatur mengenai pertikaian bersenjata yang tidak bersifat internasional. Berdasarkan pada ketentuan dalam konvensi serta Protokol Tambahan tersebut, dalam implementasinya pada konflik bersenjata oleh milisi di negara Nigeria, ditemukan berbagai pelanggaran ham oleh milisi. Sehingga perlu adanya peran aktif dari organisasi internasional dalam upaya penegakan dan perlindungan, sebagai bentuk peran dalam menciptakan perdamaian bagi para pihak.

1. Pendahuluan

Pemahaman yang baik mengenai Hukum Internasional penting ketika berhadapan dengan masalah Hukum Internasional. Hukum Internasional ialah keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara antara: (1) Negara dengan Negara; (2) Negara dengan subjek hukum lain bukan negara atau subjek hukum bukan negara satu samalain.¹

Pada dasarnya hukum internasional memiliki lingkup pengaturan yang cukup luas, salah satu yang diatur dalam hukum internasional adalah Hak Asasi Manusia. Hak Asasi Manusia merupakan hak yang melekat pada setiap manusia. Kemunculan hak asasi manusia adalah sebagai respon dan reaksi atas berbagai tindakan yang mengancam kehidupan manusia, hak asasi manusia pada hakikatnya telah ada ketika manusia itu lahir di muka bumi.² Oleh karena itu, hak asasi manusia menjadi sebuah hal yang fundamental dalam keberlangsungan dari kehidupan manusia. Karena menjadi sangat penting, maka hak asasi manusia harus dilindungi dan dijamin secara universal.

Pemahaman dari kata "*universal*" tersebut adalah umum atau rata, dimana setiap hak asasi yang dimiliki oleh manusia antara satu dan yang lainnya adalah sama.³ Setiap negara wajib menjunjung, menjamin, serta melindungi hak-hak setiap warga negaranya. Perlindungan atas hak-hak warga negara tersebut haruslah sesuai atau tidak bertentangan aturan yang ada didalam hukum internasional. Maka dari itu hak asasi disebut sebagai anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi. *Universal Declaration of Human Rights* adalah deklarasi hak asasi manusia dan menjadi acuan dalam setiap aturan yang berhubungan dengan HAM.

Secara khusus dalam Pasal 1 *Universal Declaration of Human Rights* yang berbunyi: "*In UDHR otherwise known as the universal declaration of human rights article 1 it is said that: "which lays down the philosophy on the which the Declaration is based, ready: All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act*

¹ Mochtar Kusumaatmadja and Etty R Agoes, *Pengantar Hukum Internasional* (Bandung: Alumni, 2015), h. 4.

² Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), h. 6.

³ Soetandyo Wignyosoebroto, *Hak Asasi Manusia: Konsep Dasar Dan Pengertiannya* (Jakarta: PBHI, 2002), h. 7.

towards one another in a spirit of brotherhood" (yakni pada intinya "semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama mereka dikarunia akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan").

Ketentuan pasal tersebut secara rinci memberikan gambaran terhadap setiap orang yang oleh hak dan kewajibannya di lindungi oleh hak asasi manusia tersebut yang termuat dalam *Universal Declaration of Human Rights 1948* termasuk didalamnya warga sipil. Di samping itu hukum dituntut pula untuk mampu memecahkan segala persoalan yang hadir sebagai akibat dari berbagai interaksisosial. Atas dasar itulah pengelolaan konflik antar kepentingan pun menjadi bagian dari fungsi hukum. Untuk menghindari terciptanya konflik maka dibuatlah aturan yang memberi justifikasi bagi kepemilikan. Maka lahirlah hak yang memberi justifikasi bagi kepemilikan. Dengan demikian ketika seseorang menyangang hak terkandung pengertian bahwa ia memiliki kuasa terhadap objek yang diyakininya. Akan tetapi, dengan diciptakannya hak tidak berarti konflik yang didasarkan pada rasa kepemilikan berakhir. Hak tidak akan berarti sama sekali ketika hukum yang dijadikan sandarannya tidak berfungsi atau tidak ditegakkan.⁴

Pengertian Konflik Bersenjata identik dengan pengertian perang yang merupakan perkembangan dari pengertian perang di dalam masyarakat internasional dan secara teknis indensitasnya sama dengan perang. Menurut seorang ahli Edward Kossoy, bahwa dilihat dari segi hukum.

Organisasi pembebasan (Milisi), harus memenuhi 4 syarat yang ada, yaitu:

- 1) Berada di bawah komandan yang bertanggung jawab;
- 2) Memakai tanda pengenal atau menggunakan seragam;
- 3) Membawa senjata secara terbuka;
- 4) Mematuhi hukum perang dan menghormati kebiasaan perang.

Pada Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 menggunakan istilah sengketa bersenjata yang tidak bersifat internasional (*armed conflict not of an international character*) untuk setiap jenis konflik bersenjata non-internasional. Konflik bersenjata non-intenasional, konflik internal atau perang pemberontakan, selain diatur dalam Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949, diatur pula dalam perjanjian lainnya yaitu Protokol Tambahan II, 1977. Dalam Komentar Pasal 1 Protokol II terdapat penjelasan sebagai berikut: "karena Protokol tidak memberikan definisi tentang apa yang dimaksud dengan „non-international armed conflict“ dan mengingat bahwa konflik seperti ini sangat beraneka ragam jenisnya yang berkembang sejak 1949, maka telah diusahakan untuk merumuskan ciri-ciri khusus dari konflik tersebut.

Mengingat bahwa sengketa bersenjata melibatkan beberapa pihak, yakni pemerintah yang sah dan pemberontak, maka sengketa bersenjata non-internasional dapat terlihat sebagai suatu situasi di mana terjadi permusuhan antara angkatan bersenjata pemerintah yang sah dengan kelompok-kelompok bersenjata yang terorganisir di wilayah suatu negara. Hukum konflik bersenjata yang berkenaan dengan konflik bersenjata non-internasional membedakan dua situasi: situasi dimana kelompok bersenjata yang bersangkutan mempunyai kendali tertentu atas wilayah atau berstatus sebagai negara dan situasi dimana

⁴ Pranoto Iskandar, *Hukum HAM Internasional: Sebuah Pengantar Kontekstual* (Cianjur: IMR Press, 2012), h. 40.

kelompok bersenjata yang bersangkutan tidak mempunyai kendali atas wilayah atau bukan negara.⁵

Syarat dan kriteria-kriteria untuk suatu sengketa bersenjata non-internasional adalah:

- 1) Pertikaian terjadi di wilayah Pihak Peserta Agung.
- 2) Pertikaian tersebut di wilayah Angkatan Bersenjata Pihak Peserta Agung dengan kekuatan bersenjata yang memberontak.
- 3) Kekuatan bersenjata pihak pemberontak harus berada di bawah komando yang bertanggung jawab.
- 4) Pihak pemberontak telah menguasai sebagian wilayah negara, sehingga dengan demikian kekuatan bersenjata dapat melaksanakan operasi militer secara berlanjut.
- 5) Pihak pemberontak dapat melaksanakan ketentuan Protokol. Melihat kriteria di atas, sangat sukar bagi pihak pemberontak atau pihak-pihak yang bersangkutan untuk memenuhi persyaratan tersebut apalagi dari segi teknis militer.

Oleh karena itu, bilamana timbul suatu pergolakan di daerah (di dalam negeri) tidak mudah untuk menentukan bahwa kelompok-kelompok yang melakukan kontak senjata, kekacauan, ketegangan, huru-hara, tindakan kekerasan di salah satu tempat dan lain sebagainya adalah pemberontak, karena mereka belum tentu memenuhi persyaratan sebagai pemberontak yang diatur di dalam hukum humaniter internasional, dengan kata lain pergolakan itu harus diketahui statusnya.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan "*preskriptif analitis*", maksudnya bahwa data yang ditemukan selanjutnya dianalisis dan dibahas dengan berpatokan pada kerangka teori dan pemikiran beberapa ahli sehingga hasilnya hanya dapat dideskripsikan untuk membantu penarikan kesimpulan dengan saran-saran. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian studi kepustakaan dan teknik analisa Bahasa hukum kualitatif.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Pelanggaran Ham Sebagai Bentuk Kejahatan Kemanusiaan Menurut Statuta Roma 1998

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang sudah ada sejak lahir pada diri manusia dan sebagai anugerah dari Tuhan, hak asasi tidak boleh dijauhkan atau dipisahkan dari eksistensi pribadi individu atau manusia tersebut. Hak asasi tidak bias dilepas dengan kekuasaan atau dengan hal-hal lainnya, Bila itu sampai terjadi akan memberikan dampak kepada manusia yakni manusia akan kehilangan martabat yang sebenarnya menjadi inti nilai kemanusiaan. Walaupun demikian, bukan berarti bahwa perwujudan hak asasi manusia dapat dilaksanakan secara mutlak karena dapat melanggar hak asasi orang lain. Memperjuangkan hak sendiri sembari mengabaikan hak orang lain merupakan tindakan

⁵ Sulaiman, "Sengketa Bersenjata Non-Internasional," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 30, no. 1 (2000): 20-33, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol30.no1.306>.

yang tidak manusiawi. Kita wajib menyadari bahwa hak-hak asasi kita selalu terbatas dengan hak-hak asasi orang lain, karena itulah ketaatan terhadap aturan menjadi penting.⁶

HAM secara umum dapat diartikan sebagai hak-hak yang melekat pada diri segenap manusia sehingga diakui keberadaannya tanpa membedakan ras, warnakulit, bahasa, agama, politik, kewarganegaraan, kekayaan, dan kelahiran tanpa adanya diskriminasi. Adapun macam-macam pelanggaran HAM yang terdiri dari:

- a) Pelanggaran HAM ringan; Pelanggaran HAM Ringan adalah pelanggaran yang tidak mengancam nyawa seseorang namun merugikan orang tersebut.
- b) Pelanggaran HAM berat merupakan tindakan yang berbahaya dan mengancam nyawa seseorang yang dilakukan oleh individu atau sekelompok manusia.

Menurut Bassioni mengatakan bahwa: *The term of "crimes against humanity" is existed prior to World War II. It is because the 1868 Saint Petersburg Declaration has mentioned the limitation of these certain explosive or incendiary projectiles in times of war, since they were declared contrary to the laws of humanity. Meanwhile, the expression of crimes against humanity was used for the first time in the 1915 Declaration by the governments of France, Great Britain and Russia denouncing the massacre of Armenians taking place in Turkey. (Istilah "kejahatan terhadap kemanusiaan" sudah ada sebelum Perang Dunia II. Dia karena Deklarasi Saint Petersburg 1868 telah menyebutkan pembatasan menggunakan proyektil peledak atau pembakar tertentu pada saat perang, karena mereka dinyatakan bertentangan dengan hukum kemanusiaan. Sementara itu, ekspresi kejahatan terhadap kemanusiaan digunakan untuk pertama kalinya dalam Deklarasi 1915 oleh pemerintah Prancis, Inggris Raya, dan Rusia mengecam pembantaian Armenia terjadi di Turki).*⁷

David Luban menyatakan bahwa Pasal 6 dari *Nuremberg Charter* memberikan 5 unsur dalam pengertiannya sehingga ia dapat dimengerti dan dipakai dalam ketentuan tertentu:

- 1) Kejahatan terhadap kemanusiaan biasanya dilakukan terhadap warga negara sendiri atau orang asing (*Crimes against humanity are typically committed against fellow nationals as well as foreigners*). Sesuai dengan sejarah Pasal 6 (c) ini, pasal ini dibuat untuk mengisi kekosongan hukum kemanusiaan pada Tahun 1945, yang menyatakan bahwa kategori kejahatan perang terhadap penduduk sipil adalah pelanggaran hukum bilamana kejahatan itu dilakukan hanya terhadap orang asing. Sementara Nazi, dianggap melakukan kejahatan terhadap warga negara mereka yang beragama Yahudi serta orang asing di wilayah Austria.⁸ Oleh sebab itu, pemikiran bahwa suatu negara dianggap bisa melakukan kejahatan untuk membunuh rakyatnya sendiri dapat dilihat dari contoh tersebut diatas sehingga pengertian *crime against humanity* ini perlu mengatur hal itu. Ini disebabkan karena pengertian kejahatan sebelumnya yang di pakai mengenai kejahatan kemanusiaan ini adalah aturan hukum perang, yang berorientasi pada masyarakat negara sendiri disatu pihak, dan lawan sebagai pihak lain. Dengan demikian, dengan pengertian ini, maka sebuah kejahatan kemanusiaan itu dapat saja terjadi baik bagi masyarakat sendiri maupun orang asing, serta yang

⁶<http://umum-pengertian./2016/01/pengertian-hak-asasi-manusia-ham-umum.html>

⁷ M Cherif Bassiouni, *Crimes Against Humanity in International Criminal Law* (Boston: Kluwer Law International, 1999).

⁸ David Luban, "A Theory of Crimes Against Humanity," *Yale J. Int'l L* 29 (2004): 85-167.

terjadi di dalam maupun diluar perang. Selain itu, pengertian ini juga berarti bahwa kejahatan kemanusiaan dapat terjadi dilakukan oleh pemerintah terhadap rakyatnya sendiri maupun oleh musuh kepada rakyat.

- 2) Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah kejahatan internasional (*Crimes against humanity are international crimes*). Pengertian dari Pasal 6(c) Piagam Nuremberg ini memberikan makna luas bahwa suatu kejahatan kemanusiaan dianggap sebagai kejahatan internasional meskipun tindakan ini bukan dalam kategori tersebut pada ketentuan hukum suatu negara dimana kejahatan atau tindakan itu dilakukan. Dalam Pasal 7 dan 8 dari Piagam Nuremberg memperlihatkan bahwa seorang kepala negara tidak akan dapat berlindung dibalik kekebalan otoritasnya atau seseorang tidak boleh berlindung dibelakang alasan perintah atasan untuk bebas dari tuduhan kejahatan ini. Pasal 7 dan 8 menyatakan:

Article 7: The official position of defendants, whether as Heads of State or responsible officials in Government Departments, shall not be considered as freeing them from responsibility or mitigating punishment.

Article 8: The fact that the Defendant acted pursuant to order of his Government or of a superior shall not free him from responsibility, but may be considered in mitigation of punishment if the Tribunal determines that justice so requires.

Pelanggaran HAM merupakan suatu jaminan dalam menegakan HAM⁹. Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan tindakan kejahatan kemanusiaan, baik dilakukan oleh individu, suatu institusi, maupun negara terhadap hak dasar manusia. Kejahatan kemanusiaan merupakan istilah di dalam hukum internasional yang mengacu pada gerakan pembunuhan massal dengan penyiksaan terhadap manusia. Para sarjana Hubungan Internasional telah secara lebar menggambarkan "kejahatan terhadap umat manusia" sebagai gerakan yang paling keji, pada suatuskala yang paling luhur, yang dilaksanakan untuk mengurangi ras manusia. Kebanyakan kejahatan terhadap kemanusiaan terjadi atas dasar keperluan politis, seperti yang terjadi di Nigeria.

Pelanggaran HAM Ringan meliputi pemukulan, penganiayaan, pencemaran nama baik, menghalangi orang untuk mengekspresikan pendapatnya, dan menghilangkan nyawa orang lain. Sedangkan Pelanggaran HAM Berat mencakup Kejahatan Pembunuhan Massal (Genosida), Kejahatan Terhadap Kemanusiaan (*Crimes Against Humanity*), Kejahatan Perang (*War Crimes*), dan *The Crime of Aggression*. Semua pelanggaran hak asasi manusia merupakan suatu bentuk kejahatan kemanusiaan, sebagaimana tercantum dalam mukadimah Statuta Roma, dan diatur juga dalam Pasal 5 ayat (1) Statuta Roma.

3.2 Akibat Hukum Bagi Milisi Yang Melakukan Kejahatan Kemanusiaan Berdasarkan Statuta Roma 1998

Kasus Pelanggaran Ham berat yang terjadi di Nigeria yaitu, Pembantaian mengerikan yang terjadi di Nigeria Bagian Timur terhadap para petan. PBB mencatat sekurangnya 110 orang tewas. Angka ini meningkatkan jumlah korban yang awalnya menunjukkan 43, kemudian 70 orang, serta pada laporan Ahad waktu setempat menjadi 110 korban jiwa.

⁹ Billy Diego Arli Papilaya, Johanis Steny Franco Peilouw, and Richard Marsilio Waas, "Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Belarusia Ditinjau Dari Hukum Internasional," *TATOHI: Jurnal Ilmiah Hukum* 1, no. 6 (2021): 531-45.

Pembunuhan itu terjadi pada Sabtu sore di desa Koshobe dan perdesaan lainnya di daerah pemerintah lokal Jere dekat Maiduguri, ibukota negara bagian Borno yang dilanda konflik. Koordinator Kemanusiaan PBB di Nigeria Edward Kallom mengatakan pria bersenjata dengan sepeda motor memimpin serangan brutal terhadap laki-laki dan wanita sipil yang tengah memanen ladang mereka. Diamencatat sedikitnya 110 warga sipil terbunuh secara kejam dan banyak lainnya terluka dalam serangan ini. Beberapa wani tadi yakini telah diculik. Insiden itu adalah serangan langsung paling kejam terhadap warga sipil tak berdosa tahun ini. Saya menyerukan agar pelaku tindakan keji dan tidak masuk akal ini dibawa ke pengadilan. Hingga kini, belum ada yang mengeklaim bertanggung jawab atas serangan iitu. Namun ada indikasi bahwa kelompok bersenjata Boko Haram dan faksi sempalan nya yang menjadi pelakunya. Sebab mereka telah melakukan serangkaian serangan mematikan di daerah itu dalam beberapa tahun terakhir. Kedua kelompok itu aktif di wilayah tersebut. Para milisi telah menewaskan lebih dari 30 ribu orang dalam decade terakhir selama kampanye bersenjata. Akibatnya sekitar dua juta orang mengungsi dan telah menyebar ke negara-negara tetangga termasuk Niger, Chad, dan Kamerun. Presiden Nigeria Muhammadu Buhari, yang menjabat pada 2015 berjanji untuk memperbaiki krisis keamanan, mengecam pembantaian terbaru tersebut. "Saya mengutuk pembunuhan para petani pekerja keras kami oleh teroris di negara bagian Borno. Seluruh negeri terluka oleh pembunuhan yang tidak masuk akal ini,"¹⁰ untuk mengetahui apakah suatu kasus dapat diterima di pengadilan criminal internasional dan masuk menjadi bagian dari yurisdiksi pengadilan internasional, harus dilihat apakah telah ada 12 investigasi dan penuntutan yang sedang berlangsung di dalam negara dengan sungguh-sungguh.

Setiap kasus pelanggaran HAM berat secara Internasional harus digugat kehadapan Mahkamah Pidana Internasional. Mahkamah Pidana Internasional merupakan mahkamah yang independen dan bukan merupakan badan dari PBB karena dibentuk berdasarkan perjanjian multilateral, meskipun dalam beberapa kondisi tertentu ada relasi peranantara Mahkamah dengan PBB (Pasal 2 Statuta Roma). Pengadilan criminal internasional dapat menggunakan yurisdiksi hanya ketika pengadilan nasional enggan (*unwilling*) atau tidak mampu (*unable*) untuk menginvestigasi, menuntut, dan mengadili mereka yang bertanggung jawab atas kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 5S tatuta Roma, dan bahwa seseorang yang melakukan kejahatan di dalam yurisdiksi pengadilan akan bertanggung jawab secara individu dan bertanggung jawab atas hukuman sesuai dengan Statuta Roma.¹¹

Apabila dikaitkan dengan kasus yang dibahas, dapat diketahui bahwa kasus Pelanggaran HAM Oleh Milisi Dalam Perang Saudara Di Nigeria ini memiliki peluang untuk diangkat kehadapan Pengadilan Kriminal Internasional sepanjang unsur "enggan" atau "tidak mampu" terpenuhi atau sepanjang belum adanya upaya pemerintah Nigeria untuk mengambil langkah investigasi dan mengadili masalahnya sendiri.

Statut Roma sebagai dasar hukum pendirian Mahkamah Pidana Internasional yang permanen (*International Criminal Court*) ICC mulai berlaku setelah diratifikasi lebih dari 60 negara termasuk Nigeria. Saatini, Statuta Roma telah diratifikasi oleh 122 negara di dunia.

¹⁰<https://www.republika.co.id/berita/ql9lw459/pembantaian-di-nigeria-tewaskan-110-petani>.

¹¹*Ibid.* h. 25.

Setiap kasus pelanggaran HAM Internasional yang diadili pada Mahkamah Pidana Internasional harus melalui penerapan mekanisme sidang, Dalam penerapannya penting untuk dipahami bahwa setidaknya terdapat dua prinsip dasar ICC memberlakukan yurisdiksinya yaitu:

- 1) Prinsip Non Retro activity
- 2) Prinsip yang menekankan bahwa ICC hanya dapat mengadili "*the most serious crimes*" setelah Statuta Roma entry into force yakni setelah tahun 2002 (tepatnya bulan Juli 2002) tertuang dalam Pasal 11 Statuta Roma. Lebih lanjut, pasal ini juga menjelaskan bahwa negara yang mengaksesi ICC setelah Statuta Roma *entry into forc*, maka ICC hanya mengadili kejahatan setelah Statuta tersebut berlaku bagi Negara yang bersangkutan. *Prinsip non retro activity* ini dinilai sangat penting sehingga dituangkan dalam dua pasal dalam Statuta Roma. Selain Pasal 11, prinsip ini juga dijelaskan di Pasal 24 yang menyatakan bahwa ICC hanya mengadili tindakan (*conduct*) yang dilakukan setelah Statuta Roma berlaku.
- 3) Prinsip Complementarity.

Prinsip ini tidak dikenal dalam Pengadilan Pidana Internasional *Ad hoc* sebelumnya yakni Pengadilan Nuremberg dan Tokyo serta ICTY dan ICTR. Pengadilan tersebut memberlakukan prinsip yang dikenal dengan *primacy jurisdiction* dimana Pengadilan tersebut mensyaratkan pelaku untuk diutamakan diadili di muka pengadilan *ad hoc* tersebut. Sebaliknya, ICC menjunjung tinggi kedaulatan negara dimana ICC hanya berlaku ketika hukum nasional suatu negara tidak mau (*unwilling*) atau tidak mampu (*unable*) untuk mengadili pelaku. Hal ini dapat dilihat dalam Statuta Roma yang menyatakan bahwa:

- a) *Recalling that it is the duty of every State to exercise its criminal jurisdiction over those responsible for international crimes* (Meningat bahwa adalah kewajiban setiap Negara untuk melaksanakan yurisdiksi pidananya atas mereka yang bertanggung jawab atas kejahatan internasional)
- b) *Emphasizing that the International Criminal Court established under This Statute shall be complementary to national criminal jurisdictions* (Menekankan bahwa Mahkamah Pidana Internasional yang dibentuk berdasarkan Statuta ini harus melengkapi yurisdiksi pidana nasional).

Berdasarkan prinsip-prinsip diatas, Mahkamah Pidana Internasional menyediakan sebuah mekanisme perlindungan terhadap korban perang oleh kelompok bersenjata, perlindungan tersebut dapat ditemui dalam bentuk:

- a) Kodifikasi Kejahatan Statuta Roma memasukan pelanggaran HAM berat seperti genosida yang dilakukan oleh milisi Boko Haram terhadap warga sipil di Nigeria sebagai bagian dari kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Secara rinci, kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut termasuk diantaranya pembunuhan, penculikan, perbudakan dan segala bentuk kekerasan yang dilakukan dengan tidak manusiawi.
- b) Korban dan saksi perempuan dalam mekanisme ICC. Korban dan saksi dalam mekanisme ICC dapat meminta prosedur pemeriksaan dilakukan sesuai dengan

kebutuhan mereka. Mahkamah memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap korban dan saksi perempuan untuk memperoleh rasa aman, kondisi fisik dan mental yang sehat, serta kerahasiaan saksi dan korban dengan kekhususan untuk kasus-kasus terkait kekerasan seksual dan gender. Statuta juga mengatur adanya unit khusus perlindungan saksi (*Victim and Witness Protection*), konsultasi dan berbagai bentuk asistensi lainnya.

- c) Mekanisme pembuktian Dalam Statuta Roma dan aturan mengenai hukum dan pembuktian, sebagai instrumen hukum hak asasi manusia internasional pokok yang terkait erat pelanggaran hak asasi manusia yang berat memberikan perhatian khusus atas posisi korban dalam proses berjalannya peradilan. Hal tersebut diatur dalam beberapa pasal yang mengatur mengenai hak-hak korban selama proses peradilan berlangsung. Yaitu: Pertama, hak atas perlindungan bagi korban selama proses peradilan berlangsung (pasal 57 yang mengatur perlindungan pada tahap *pre trial* maupun Pasal 68 yang berisi hak-hak korban selama proses persidangan, seperti partisipasi korban, mekanisme perlindungan dalam tahapan pembuktian untuk memberikan keterangan secara *in camera* maupun pengajuan bukti dengan sarana elektronika). Kedua, hak atas jaminan perlindungan baik dalam konteks finansial maupun fasilitas lainnya bagi korban kejahatan dan keluarganya (Pasal 79 mengatur mengenai pembentukan *Trust Fund* untuk menjamin hak-hak korban kejahatan dan keluarganya)
- d) Adanya staf ahli khusus untuk kejahatan Perang Statuta Roma mengharuskan penuntut umum (*Office of The Prosecutor*) ICC untuk menunjuk penasihat dengan keahlian hukum tentang kejahatan kemanusiaan. Unit khusus saksi dan korban yang berada dibawah panitera (*The Registry*) Mahkamah juga harus memiliki staff yang berpengalaman dalam menangani kasus-kasus kejahatan kemanusiaan.
- e) Partisipasi korban dalam proses Mahkamah. Statuta Roma dan prosedurnya memfasilitasi keterlibatan langsung korban dalam proses peradilan. Korban dapat menyamakan pendapatnya sesuai dengan aturan yang ada dimana mereka diberi kesempatan untuk menceritakan pengalamannya meskipun jika mereka tidak dihadapkan sebagai saksi. Mekanisme ini akan membuka kesempatan bagi setiap individu untuk bicara yang sering tidak terekam dalam proses peradilan internasional.

Pada intinya, seperti yang ditegaskan di atas, ICC hanya berlaku sebagai *complement* (pelengkap). Dengan kata lain, penegakan hukum bagi kejahatan internasional adalah merupakan kewajiban negara, ICC hanya hadir sebagai mekanisme pelengkap ketika negara tidak mau atau tidak mampu mengadili pelaku kejahatan tersebut. Syarat suatu Negara *unwilling atau unable* dapat dilihat dalam Pasal 17 Statuta Roma sebagai syarat *admissability* dari ICC.

Sampai sekarang belum ada penanganan masalah dan pemerintah Nigeria belum mampu mengatasi pelanggaran HAM oleh milisi Boko Haram pada Negara Nigeria itu sendiri, sehingga kasus ini bias diangkat secara Internasional, sesuai yang diatur dalam pasal 17 Statuta Roma tentang masalah dapat diterimanya perkara, yaitu:

- 1) Dengan mengingat ayat 10 dari Mukadimah Statuta ini dan pasal 1, Mahkamah menetapkan bahwa suatu kasus tidak dapat diterima kalau:

- a) Kasus nya sedang diselidiki atau dituntut oleh suatu Negara yang mempunyai yurisdiksi atas kasus tersebut, kecuali kalau Negara tersebut tidak bersedia atau benar-benar tidak dapat melakukan penyelidikan atau penuntutan;
 - b) Kasus nya telah diselidiki oleh suatu Negara yang mempunyai yurisdiksi atas kasus tersebut dan Negara itu telah memutuskan untuk tidak menuntut orang yang bersangkutan, kecuali kalau keputusan itu timbul dari ketidak sediaan atau ketidak mampuan Negara tersebut untuk benar-benar melakukan penuntutan;
 - c) Orang yang bersangkutan telah diadili atas perbuatan yang merupakan pokok pengaduan itu, dan suatu sidang oleh Mahkamah tidak diperkenankan berdasarkan pasal 20, ayat 3;
 - d) Kasus nya tidak cukup gawat untuk membenarkan tindakan lebih lanjut oleh Mahkamah.
 - e) Untuk menentukan ketidak sediaan dalam suatu kasus tertentu, Mahkamah mempertimbangkan, dengan mengingat prinsip-prinsip proses yang seharusnya yang diakui oleh hukum internasional, apakah satu atau lebih dari yang berikut ini ada, dan dapat diterapkan:
 - f) Langkah-langkah hukum sudah atau sedang dilakukan atau keputusan nasional diambil untuk tujuan melindungi orang yang bersangkutan dari tanggung jawab pidana atas kejahatan yang berada di bawah yurisdiksi Mahkamah sebagai mana tercantum dalam pasal 5;
 - g) Ada suatu penangguhan yang tidak dapat dibenarkan dalam langkah-langkah hukum yang dalam keadaan itu tidak sesuai dengan maksud untuk membawa orang yang bersangkutan kedepan Mahkamah;
 - h) Langkah-langkah hukum dulu atau sekarang tidak dilakukan secara mandiri atau tidak memihak, dan langkah-langkah tersebut dilakukan dengan cara di mana, dalam hal itu, tidak sesuai dengan maksud untuk membawa orang yang bersangkutan kedepan Mahkamah.
- 2) Untuk menentukan ketidak mampuan dalam suatu kasus tertentu, Mahkamah mempertimbangkan apakah, disebabkan oleh keruntuhan menyeluruh atau sebagian besar dari sistem pengadilan nasional nya, Negara tersebut tidak mampu menghasilkan tertuduh atau bukti dan kesaksian yang perlu atau sebaliknya tidak dapat melaksanakan langkah-langkah hukumnya. Kejahatan-kejahatan yang dapat diproses oleh mahkamah internasional dalam hal ini ICC telah diatur dalam Statuta Roma 1998 Pasal 5 serta penjelasannya yang dimulain dari Pasal 6 hingga 8 Statuta Roma.

Perlu suatu bukti untuk dilimpahkan kepada pengadilan pidana internasional, bukti tersebut berupa unsur-unsur yang berkaitan dengan kejahatan perang sudah diketahui maka yang menjadi patokan nya adalah bukti kejahatan perang walau bukti-bukti mengenai kejahatan atas kemanusiaan dan Genosida sudah diketahui. Berkaitan dengan apa yang terjadi di Nigeria dimana warga sipil menjadi korban kebrutalan milisi Boko Haram bahwa jelas sudah ada banyak bukti berupa data-data yang tersebar di media.

4. Kesimpulan

Sifat putusan Sumber hukum utama Hukum Humaniter Internasional adalah berupa Konvensi-konvensi den Haag tahun 1899 dan Konvensi-konvensi den Haag tahun 1907 (Hukum den Haag), Konvensi-konvensi Jenewa tahun 1949 (Hukum Jenewa) dan Protokol Tambahan 1977, serta berbagai traktat lainnya yang mengatur pertikaian bersenjata, cara, dan sarana berperang. Dalam Hukum Humaniter Internasional dikenal ada tiga asas atau prinsip utamanya itu, asas kepentingan, asas perikemanusiaan, asas kesatriaian. Dalam Protokol Tambahan istilah milisi/kombatan dinyatakan secara eksplisit, yaitu dalam Pasal 43 ayat2 bahwa prinsip pembedaan dalam protokol ini diatur pada Bab II yang berwujud *Combatant and Prisoner of War Status*. Pasal 43 dengan tegas menentukan mereka yang digolongkan sebagai kombatan adalah mereka yang termasuk dalam pengertian *armed forces* (angkatan bersenjata) suatu negara. Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) adalah tindakan kejahatan kemanusiaan, baik dilakukan oleh individu, suatu institusi, maupun negara terhadap hak dasar manusia. Kejahatan kemanusiaan merupakan istilah di dalam Hukum Internasional yang mengacu pada gerakan pembunuhan massal dengan penyiksaan terhadap manusia. Dalam hal ini Pelanggaran HAM Berat mencakup Kejahatan Pembunuhan Massal (Genosida), Kejahatan Terhadap Kemanusiaan (*Crimes Against Humanity*), Kejahatan Perang (*War Crimes*), dan *The Crime of Aggression*. Semua pelanggaran hak asasi manusia merupakan suatu bentuk kejahatan kemanusiaan, sebagai mana tercantum dalam Mukadimah Statuta Roma, dan diatur juga dalam pasal 5 ayat (1) Statuta Roma.

Daftar Referensi

- Bassiouni, M Cherif. *Crimes Against Humanity in International Criminal Law*. Boston: Kluwer Law International, 1999.
- El-Muhtaj, Majda. *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- <https://www.republika.co.id/berita/qkl9lw459/pembantaian-di-nigeria-tewaskan-110-petani>
- <http://umum-pengertian./2016/01/pengertian-hak-asasi-manusia-ham-umum.html>
- Iskandar, Pranoto. *Hukum HAM Internasional: Sebuah Pengantar Kontekstual*. Cianjur: IMR Press, 2012.
- Kusumaatmadja, Mochtar, and Ety R Agoes. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Alumni, 2015.
- Luban, David. "A Theory of Crimes Against Humanity." *Yale J. Int'l L* 29 (2004): 85-167.
- Papilaya, Billy Diego Arli, Johanis Steny Franco Peilouw, and Richard Marsilio Waas. "Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Belarusia Ditinjau Dari Hukum Internasional." *TATOHI: Jurnal Ilmiah Hukum* 1, no. 6 (2021): 531-45.
- Sulaiman. "Sengketa Bersenjata Non-Internasional." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 30, no. 1

(2000): 20–33. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol30.no1.306>.

Wignyosoebroto, Soetandyo. *Hak Asasi Manusia: Konsep Dasar Dan Pengertiannya*. Jakarta: PBHI, 2002.